



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai Talak antara:

Pemohon , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan cerai Talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 23 /Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 7 Januari 2019, mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon yang dianggap termuat dalam putusan ini:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedang tidak datangnya tidak ada halangan yang sah meskipun menurut relas panggilan nomor 23/Pdt.G/2019 tanggal 21 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut dan sah ;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 23 /Pdt.G/2019 /PA. Cr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan atas anjuran damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan ingin rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PA Crp yang telah diajukannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dijelaskan bahwa *Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan.* Oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini belum dijawab oleh Termohon, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sudah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Curup pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zumadil Ula 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag.SE.** dan Nidaul Husni S.H.H. M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Talidi, S.Ag.M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S, Ag. S. E.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I.

Nidaul Husni, S. H. I. M. H.

Panitera Pengganti

Talidi S. Ag. M. H. I.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|-------------|-----|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | <u>331.000,00</u> |

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)